



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
AKUNTANSI PERPAJAKAN DI KOTA PADANG**

Oleh:

LEONA VIODITA AMIRI

06 153 056

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

PADANG

2010

Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Akuntansi Perpajakan di Kota Padang

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan di kota padang. Pemahaman wajib pajak diukur dengan lima subvariabel yaitu pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, rekonsiliasi fiskal, utang piutang pajak (PPh 21, 22, 23, 24 dan 25). Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan PT yang terdaftar pada KPP Pratama Padang. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling* dan diperoleh 40 sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Data penelitian diolah dengan analisa statistik parametrik, berupa nilai statistik dan tabel frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak badan paham terhadap akuntansi perpajakan dengan persentase 73,75%. Secara parsial, tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap utang piutang pajak lebih baik daripada variabel-variabel lain yakni sebesar 78,12%. Sedangkan pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal paling rendah dengan persentase 70%.

Keyword : Pemahaman Wajib Pajak Badan, Akuntansi Perpajakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia tengah melanjutkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari sektor pajak. Sejak sumber pembiayaan negara dari minyak dan gas bumi peranannya telah menurun, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara non migas yang menempati posisi tertinggi dalam komposisi penerimaan, baik dalam rencana maupun realisasi APBN. Dalam APBN, sekitar 78 % penerimaan negara berasal dari pajak. Realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 18%, kecuali untuk tahun 2009. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 21,90%, tahun 2006 sebesar 19,56%, tahun 2007 sebesar 21,39%, tahun 2008 sebesar 29,27% dan tahun 2009 sebesar 4,38%.

Dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor migas, maka usaha peningkatan penerimaan dalam negeri di luar migas menjadi semakin penting, untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Mengingat potensi pajak yang besar di masa datang, maka suasana perpajakan yang sehat dalam sistem perpajakan nasional diperlukan untuk keberhasilan

penghimpunan dana tersebut, untuk mewujudkan azas pembiayaan pembangunan mandiri sekaligus melepaskan ketergantungan migas. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah sistem dan peraturan perpajakan.

Dalam rentang waktu yang begitu pendek, berbagai peraturan perpajakan telah berubah sesuai dengan dimensi waktu dan kebutuhan yang juga berubah secara dinamis. Perubahan yang paling mendasar dari undang-undang perpajakan adalah perubahan penetapan pelaporan pajak terhutang dimana undang-undang peninggalan Kolonial Belanda menggunakan metode *official assessment* diganti dengan undang-undang pajak yang baru dengan metode *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyclenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Pembukuan yang disyaratkan minimum meliputi pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Pembukuan ini mengacu pada disiplin ilmu akuntansi.

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (*America Accounting Association, 1966*). Dari pengertian tersebut dapat dilihat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Akuntansi Perpajakan dilakukan di Kota Padang terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang. Penelitian dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 40 responden yang berbadan hukum PT.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan, pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal, dan pemahaman terhadap utang piutang pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner mulai dari tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan 2 Agustus 2010.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Akuntansi Perpajakan di Kota Padang, dapat dikatakan wajib pajak badan memiliki pemahaman yang memadai terhadap akuntansi perpajakan. Kesimpulan ini diambil karena nilai rata-rata seluruh responden pada tiap variabel yang diteliti selalu berada di atas nilai tengah atau pada persentase $> 50\%$ (paham). Hal ini terbukti pada variabel 1 yakni pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan berada pada persentase 75,31%. Pada variabel 2 yaitu pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal berada pada persentase 72,50%. Pada variabel 3 yakni pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal berada pada persentase 70%. Pada

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: Kawula Indonesia.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, Weygandt dan Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 10. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta : Yayasan Andi.
- Marta, An'gilina. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Pasaman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ortax. 2009. *Susunan dalam Satu Naskah dan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Integral Prima Data.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sari, Yosi Puspa. 2006. *Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Akuntansi Perpajakan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak, edisi ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.